



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 88/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 51/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PASAMAN BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 51/PP.04.2-Kpt/1312/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan suara Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan

Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3/PP.06.2-Kpt/1312/KPU-Kab/I/2019 tentang Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 54/PL.02-BA/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 14 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 51/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pengaktifan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 51/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi:

- a. Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara;
- b. Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon

- Perseorangan;
- c. Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan
 - d. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

KEDUA : Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 65/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 51/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Masa kerja Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai tanggal 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PASAMAN BARAT
 NOMOR 88/ PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG :
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 51/PP.04.2-
 Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
 BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN
 BARAT TAHUN 2020

A. KECAMATAN PASAMAN

1) NAGARI LINGKUANG AUA

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|---------|-----|-----------------------|
| 1. | RIVALDI | L | JAMBAK JALUR IX TIMUR |

2) NAGARI AUA KUNSIANG

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|---------|-----|--------|
| 1. | SARTONI | L | PLASMA |

3) NAGARI AIA GADANG

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-------|-----|------------|
| 1. | SAFAR | L | AIA GADANG |

B. KECAMATAN TALAMAU

1) NAGARI KAJAI

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-----------------|-----|-----------|
| 1. | M. ICHSAN, A.Md | L | PINARIMAN |

2) NAGARI TALU

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------------------|-----|--------------|
| 1. | BADRUL ALAINA, S.E | L | KAMPUNG BARU |

3) NAGARI SINURUIK

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------------|-----|----------|
| 1. | HENDRA, S.Pd | L | SINURUIK |

C. KECAMATAN LUHAK NAN DUO

1) NAGARI KAPA

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|------------------|-----|-------------|
| 1. | ADEK SURYA PADLI | L | KAPAR UTARA |

2) NAGARI KOTO BARU

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------------------|-----|----------|
| 1. | INDRA TANJUNG, S.Hum | L | PLASMA V |

D. KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE

1) NAGARI SASAK

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-------------|-----|------------|
| 1. | ATIM TAIMAH | P | JR. PONDOK |

E. KECAMATAN KINALI

1) NAGARI KINALI

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-----------------------|-----|-------------|
| 1. | SYAHRIAL EFENDI, A.Md | L | DURIAN BATU |

2) NAGARI KATIAGAN

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------|-----|----------|
| 1. | ANDRIS | L | KATIAGAN |

F. KECAMATAN GUNUNG TULEH

1) NAGARI MUARA KIAWAI

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------------------|-----|--------------|
| 1. | REINOLD INDRA, S.E | L | MUARA KIAWAI |

2) NAGARI RABI JONGGOR

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------------------|-----|----------------|
| 1. | MUHAMMAD SARIF, S.Pd | L | TANJUNG DURIAN |

G. KECAMATAN SUNGAI AUR

1) NAGARI SUNGAI AUR

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-------------------|-----|----------------|
| 1. | RIKA AMELIA LUBIS | P | JR. KOTO DALAM |

H. KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

1) NAGARI UJUNG GADING

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------------|-----|--------------|
| 1. | SAR'AN, S.Pd | L | UJUNG GADING |

I. KECAMATAN KOTO BALINGKA

1) NAGARI PARIT

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|---------------------|-----|---------------|
| 1. | SEPTI ERISA, S.Pd.I | P | LUBUAK GADANG |

J. KECAMATAN RANAH BATAHAN

1) NAGARI BATAHAN

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-----------------|-----|------------------|
| 1. | MAIRIZWAN, S.AP | L | JR. KAMPUNG BARU |

2) NAGARI DESA BARU

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------------------|-----|------------|
| 1. | SARI GANTI, S.Pd.I | P | MULYOOREJO |

K. KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

1) NAGARI AIR BANGIS

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------------------|-----|----------------|
| 1. | NIKMATUL KHAIRA,S.Pd | P | PASAR DUA SUAK |

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

